

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alokasi dana desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara kepada Desa juga sejalan dengan sistem pemerintahan negara Indonesia yang bercirikan negara kesatuan yang desentralistik dan didasarkan pada asas otonomi daerah. Karakteristik Dana Desa adalah terciptanya Efisiensi Berkeadilan berdasarkan Pasal 33 ayat (4) Undang Undang Dasar Tahun 1945. Artinya adanya kepastian dalam tanggung jawab, kewenangan, pengawasan dan pendampingan serta prosedur tindakan Kepala Desa yang baik dalam menggunakan Dana Desa menjadi Kunci karakteristik dari pada pengalokasian Dana Desa dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Desa. Dana Desa merupakan perwujudan dari pada pelaksanaan dan atau penyelenggaran Pemerintahan di Desa yang bercirikan desentralisasi otonomi asli. Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan tertinggi di Desa diperbantukan dengan Dana Desa yang notabenenya adalah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk dipergunakan dalam pembangunan di Desa berdasarkan otonomi aslinya.
2. Pertanggung jawaban Kepala Desa dalam penggunaan Dana Desa adalah meliputi tanggung jawab pada Tahap Perencanaan, Tahap Permohonan, Tahap Penggunaan dan Tahap Evaluasi serta Pelaporan Penggunaan Dana Desa. Dalam melaksanakan Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab, Kepala Desa dapat membentuk berbagai Tim Pelaksana dan memberikan

Mandat Kekuasaan kepadanya untuk kemudian disetujui oleh Kepala Desa. Tanggung Jawab penggunaan Dana Desa tidak hanya berdampak pada teralokasinya Penggunaan Dana Desa sesuai prioritas alokasi tiap tahun. Melainkan juga berdampak pada tersisanya Dana Desa, dimana Dana Desa yang tersisa lebih dari 30 % akan mengakibatkan Desa tersebut ditunda dan atau dipotongkan peruntukan Dana Desanya. Pada tahapan Ini, Kepala Desa memiliki tanggung jawab penuh yaitu bukan hanya sekedar mengontrol penggunaan Dana Desa melainkan juga mempertahankan daya serapan Desa terhadap Dana Desa tersebut yang pada pokoknya membutuhkan Tenaga Pendamping Desa yang cukup dan kompeten.

B. Saran

1. Agar dapat dibuat suatu aturan teknis mengenai penambahan pendampingan di Desa dalam hal pemanfaatan Dana Desa. Sehingga dari segi sumber daya manusia, Kepala Desa dapat terbantuan dengan tenaga-tenaga ahli dan berkompeten dalam penyusunan Rencana dan Penggunaan Dana Desa tersebut.
2. Agar dapat dirumuskan dan dibukukan serta diinformasikan secara terstruktur mengenai segala peraturan perundangan yang mengatur tentang Dana Desa yaitu Khususnya tentang Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Desa dalam Penggunaan Dana Desa oleh Kementrian Terkait. Dimana berfungsi sebagai penyelarasan peraturan perundangan yang kemudian selalu disesuaikan dengan prioritas penggunaan Dana Desa setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Undang Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber dari APBN, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093.

Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2016, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934.

Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463.

Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297.

Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1972.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899.
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Perubahan Perka Nomor 13 Tahun 2013, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506.
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara PBJ di Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367.

B. Buku:

- Ahmad Yani, 2009, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Didik Sukri Nomor, 2013, *Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi*, Malang, Setara Press.
- G Kartasapoetra Dkk, 1986, *Desa dan Daerah Dengan Tata Pemerintahannya*, Bina Aksara, Jakarta.
- Haw Widjaja, 2001, *Pemerintahan Desa/Marga*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Haw Widjaja, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Heronimus Heru Adityo, *Kesiapan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Dalam Menerapkan Penganggaran Berbasis Kinerja*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2010, hlm. 19.
- Jamil Gunawan dkk, 2005, *Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal*, LP3ES, Jakarta.

- Jimly Asshiddiqie. 2014, *Perihal Undang Undang*, Jakarta. Rajawali Pers.
- Kartika Restuti, 2014, *Prinsip Efisiensi Berkeadilan Dalam Mewujudkan Perekonomian Nasional Berdasarkan Demokrasi Ekonomi Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada.
- Laporan Akhir Studi Revitalisasi Otonomi Daerah, 2007, *Depertemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Perbedayaan Masyarakat dan Desa*, Jakarta.
- M. Laica Marzuki, 2006, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Buku Kesatu, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, Sekteriat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Mashuri Mashab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Cetakan I, PolGov, Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Muhammad Djafar Saidi, 2013, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ni' Matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta. Kencana.
- Rahardjo Adisasmita, 2006, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Siswanto Sunarno, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sujamto, 1990, *Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung jawab*, Jakarta. Ghalia Indonesia
- Sutoro Eko, 2005, "Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa" dalam Soetandyo Wignosubroto dkk, *Pasal Surut Otonomi Daerah, Sketsa perjalanan 100 tahun*, Institute for local govermant dan Yayasan Tifa, Jakarta.
- Syamsuddin Haris, 2007, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta. LIPPI pres.
- Tim Suara Pembaruan, 2001, *Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Yusnani Hasyimzoem dkk, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

C. Website:

- DPR RI, *Perlunya Pendampingan Untuk Kawal Dana Desa*, diunduh dari <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/9739>. pada tanggal 12 Februari 2019.

Kementerian Keuangan, *Ringkasan Eksekutif*, diunduh dari http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Exe_Summary_Dana_Desa.pdf pada tanggal 1 Mei 2019.

Buku Saku Dana Desa, Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia, Diakses di <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/8TAHUN2016PP.pdf> pada tanggal 20 Juni 2019.

<https://www.liputan6.com/news/read/3937438/tiga-tahap-penyaluran-dana-desa-yang-harus-diketahui-masyarakat>, diakses pada 19 Juni 2019.